V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian penulis terhadap putusan Pengadilan Negeri Kalianda yang kemudian dikuatkan dengan putusan Pengadilan Tinggi Tanjung Karang Nomor : 30/PID/2013/PT.TK yaitu Analisis Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan Surat, maka dapat dibuat kesimpulan sebagai berikut:

1. Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana dalam putusan No: 30/PID/2013/PT.TK, terdakwa Riski Meliana binti M. Yusuf didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan hakim yang bersifat yuridis dan non-yuridis. Dalam putusan ini hakim Pengadilan Tinggi Tanjung Karang menggunakan pertimbangan bersifat yuridis dalam menentukan telah terbuktinya terdakwa melakukan tindak pidana pemalsuan surat dan menurut Pasal 184 KUHAP hakim meminta alat bukti yang sah berupa keterangan saksi-saksi, keterangan ahli dan barang bukti. Terbuktinya semua unsur-unsur delik yang didakwakan berdasarkan pembuktian fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang didapat dari alat bukti. Pertimbangan non-yuridis dipergunakan untuk mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan ataupun meringankan pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa. Selain itu dalam kasus ini Hakim

menggunakan teori pendekatan yang digunakan untuk mempertimbangkan penjatuhan putusan pada suatu perkara yaitu teori keseimbangan, yaitu adanya keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan undang-undang dan kepentingan pihak yang berkaitan, teori pendekatan keilmuan, yaitu dalam menjatuhkan pidana harus secara sistematik dan penuh kehati-hatian, harus dilengkapi ilmu pengetahuan hukum sehingga putusan yang dijatuhkan dapat dipertanggungjawabkan dan teori *ratio decidendi*, yaitu teori ini didasarkan pada landasan filsafat yang mendasar dengan mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara kemudian mencari peraturan perundangan yang relevan.

2. Dalam putusan No.30/PID/2013/PT.TK untuk menentukan pidana yang dijatuhkan sudah sesuai dan memenuhi rasa keadilan bagi terdakwa, korban dan masyarakat maka hakim melihat dan mempertimbangkan berbagai aspek, yaitu aspek keadilaan korban dan masyarakat, aspek kejiwaan/psikologis terdakwa, aspek edukatif dan aspek agamis/religius dimana terdakwa tinggal dan dibesarkan, aspek figur terdakwa dan "*trial by press",* aspek *policy* / filsafat pemidanaan guna melahirkan keadilan dan menghindari adanya disparitas dalam hal pemidanaan (*sentencing of disparity*), dan aspek model sistem peradilan pidana yang ideal bagi Indonesia. Dengan mempertimbangkan berbagai aspek diatas, maka hakim dalam menjatuhkan putusan tidak hanya melihat rasa keadilan korban maupun masyarakat, tetapi juga pidana tersebut harus memberikan rasa keadilan bagi terdakwa. Hal ini sesuai dengan teori keseimbangan, yaitu adanya keseimbangan antara syarat yang ditentukan undang-undang dan kepentingan pihak-pihak yang terkait,

yaitu adanya keseimbangan yang berkaitan dengan kepentingan korban, kepentingan terdakwa dan kepentingan masyarakat.

B. Saran

Berdasarkan simpulan di atas maka penulis menyarankan kepada penegak hukum dalam mengkaji suatu kasus diharapkan dapat benar-benar cermat mempertimbangkan pertimbangan yuridis maupun non yuridis, hakim sebaiknya terus meningkatkan cara terbaik dalam menjatuhkan putusannya dengan melihat semua aspek berdasarkan kepastian hukum, kemanfaatan hukum, dan keadilan hukum. Sehingga tercapai tujuan pemidaan yang semata-mata bukanlah untuk melakukan suatu balas dendam tetapi lebih ditujukan untuk mendidik terdakwa agar dikemudian hari tidak melakukan perbuatan pidana lagi.